

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil yang didapatkan dalam studi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemilik kafe yang memiliki kewajiban membayar royalti atas lagu yang dibawakan di tempat usaha mereka menunjukkan karakteristik yang beragam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap regulasi hak cipta, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagian pemilik kafe melaksanakan kewajiban pembayaran royalti dengan patuh karena memahamai konsekuensi hukum yang dapat timbul. Namun, tidak sedikit pula yang mengabaikan kewajiban tersebut, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta anggapan bahwa pembayaran royalti merupakan beban tambahan bagi keberlangsungan usaha mereka.
2. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang belum menerima pembayaran royalti dari pemilik kafe di Kota Surabaya sudah diatur dalam UUHC dan PP Nomor 56 Tahun 2021. Pencipta lagu bisa menempuh dua jenis upaya hukum, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sementara upaya represif bisa berupa gugatan perdata atau laporan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Sengketa juga bisa diselesaikan di luar pengadilan, seperti lewat mediasi, arbitrase, atau negosiasi, dan jika

perlu, bisa dibawa ke pengadilan niaga. Dasar hukumnya juga diperkuat oleh Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan perolehan riset, saran yang bisa diberi terkait hal-hal pada riset ini ialah:

1. Pemerintah perlu mendorong pembentukan LMK di setiap Provinsi untuk memaksimalkan UUHC dan penerapan didalam PP No. 56 Tahun 2021 terlaksana. LMK sebaiknya menyediakan skema pembayaran royalty yang fleksibel, terintegrasi dengan system perizinan, serta rutin melakukan edukasi melalui seminar dan penyebaran informasi agar pemilik kafe lebih paham dan patuh terhadap kewajiban hukum mereka.
2. LMK dan LMKN perlu lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada pemilik kafe serta mendampingi pencipta lagu yang haknya dilanggar. Akses penyelesaian sengketa, baik di luar maupun melalui pengadilan, juga harus dipermudah agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.